

Nomor : KSEI-7598/DIR/1225

11 Desember 2025

Lampiran : -

Klasifikasi surat : Umum

Yth. Direksi/ Pimpinan Pengguna S-INVEST

di Tempat

Perihal: Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-108/D.04/2025 perihal Pencabutan Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kepada PT DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA tertanggal 20 November 2025 dan pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor Peng-0040/BEI.ANG/010-2023 tanggal 22 September 2023 perihal Pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB), maka bersama ini disampaikan bahwa kami telah melakukan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia (TX001) selaku Perusahaan Efek pada tanggal 11 Desember 2025.

Terhitung sejak tanggal 11 Desember 2025, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia (TX001) tidak berhak lagi atas layanan penggunaan S-INVEST dan tidak dapat melakukan transaksi yang berkaitan dengan produk pengelolaan investasi.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Imelda Sebayang

Direktur Keuangan dan Administrasi

Hartati Handayani

Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan
Administrasi Layanan

Tembusan Yth.:

1. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi 1 Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.
